

Budaya ‘Pamali’ Kunci Masyarakat Adat Kutasari menjaga Kelestarian Hutan

On December 18, 2015.

By [Danny](#) —

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Dalam budaya masyarakat tertentu di Indonesia, terdapat adat pamali atau budaya yang melarang akan sesuatu (pantangan) yang cukup kental berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi bagi mereka yang melanggar. Untuk mereka yang memiliki pengetahuan dan terbiasa hidup dengan cara modern, pamali justru biasa dianggap hanya sebagai mitos tanpa ada bukti ilmiah yang menguatkan.

Namun, tidak banyak masyarakat umum yang tahu kalau di antara pantangan yang seringkali dianggap sebagai mitos tersebut, ternyata ada yang bermanfaat untuk menjaga alam serta kelestarian lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh penduduk Dusun Kuta di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Saat menapaki kaki di tanah adat ini, paru-paru terasa begitu segar. Udara jernih yang dihasilkan dari rimbunnya hutan seperti menuntun saya untuk terus melangkah dan merasakan betapa asrinya alam di kampung ini. Semua Nampak begitu sederhana, namun kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan. Tidak banyak orang tahu apa rahasia dari asrinya hutan di kampung adat ini. Alih-alih mencari kepehaman, diri ini malah terbuai dengan lantunan lagu alam yang mencuat dari balik tirai rimbunnya hutan.

Masyarakat Kampung Kuta atau yang lebih dikenal dengan kelompok Masyarakat Adat Kutasari memiliki kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur mereka. Misalnya dalam membangun konstruksi rumah adat. Selain melakukan upacara adat terlebih dahulu, bagi mereka, rumah tinggal harus dibangun dengan ukuran 10 X 6 meter dengan dinding dari anyaman bambu, lantai papan atau kayu, serta atap menggunakan ijuk dan rumbia.

Setiap warga masyarakat pun dilarang membangun rumah adat dari semen. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mematuhi adat istiadat leluhur. Namun jika dilihat dari sisi keilmuan, ternyata pantangan ini mampu menjaga agar rumah adat mereka tidak terserang bencana longsor karena kondisi tanah di daerah ini yang sangat labil sehingga tidak memungkinkan untuk membangun pondasi rumah. Pembangunan rumah adat pun dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Ukuran dan bentuk rumah yang telah ditetapkan menunjukkan pola hidup yang sederhana dan azas keadilan dalam pemanfaatan lahan untuk pemukiman.

Contoh lain lagi adalah pemanfaatan sumber air masyarakat. Dusun yang ditinggali oleh 120 Kepala keluarga dengan total penduduk berjumlah 370 jiwa tersebut tidak diperbolehkan untuk menggali sumur. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat memanfaatkan empat sumber mata air, yaitu mata air Cibangbara, Ciasihan, Cinangka dan Cipanyipuhan. Larangan ini pun bisa dilihat sebagai salah satu bentuk untuk menjaga kondisi tanah yang labil di Kampung Kuta.

Selain itu, masyarakat adat ini juga mempercayai bahwa peninggalan-peninggalan dari Prabu Ajar Sukaresi (leluhur mereka) disimpan di hutan keramat dan dijaga oleh makhluk gaib yang bernama Bima Raksa Kalijaga, Sang Mentil, Kyai Bima Raksanagara dan Prabu Mangkurat Jagat sehingga menyebabkan masyarakat sangat

patuh untuk menjaga hutan keramat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sekarang masyarakat adat Kutasari tidak pernah mengganggu dan merusak kelestarian hutan keramat (hutan lindung) seluas 40 ha. Sehingga kelestarian dan keutuhan hutan lindung itu tetap terpelihara dengan baik.

Dari mitos-mitos dan budaya pamali yang terus dijaga seperti itulah masyarakat adat ini berhasil mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diberikan pada tahun 2002 lalu, dengan kategori Kampung Penyelamat Lingkungan.

Selain masyarakat adat Kutasari ini, masih banyak lagi kearifan lokal yang dipercaya dengan cara masing-masing masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang telah berhasil memberikan bukti bahwa masyarakat adat jauh lebih handal dalam mengelola hutan dan alam di bumi pertiwi ini. Dibandingkan dengan industri dan negara yang bahkan terbukti malah mengalami kebakaran hutan di wilayah 'kekuasaan' mereka.

Namun meski telah terbukti dengan cukup baik, entah kenapa pemerintah seperti sulit sekali menerapkan Putusan MK 35 tentang hutan adat dan masyarakat adat ini. Peraturan Daerah yang tengah digagas sebagai turunan dari MK 35 pun seperti mendapat tantangan berat untuk diwujudkan. Padahal, konservasi hutan yang dilakukan secara adat dan turun temurun ini telah memberikan banyak keberkahan tidak hanya untuk alam, tapi juga untuk Indonesia sebagai Negara dengan tutupan hutan yang sangat luas.

Kini, belajar dari kebakaran hutan hebat kemarin dan berdasarkan hasil kesepakatan Pertemuan Para Pihak ke-21 (COP 21) di Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berkomitmen menekan ambang batas kenaikan suhu bumi hingga 1,5c, sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada masyarakat adat. Terlebih, pelibatan masyarakat adat untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan sudah jelas terbukti dan terpercaya lebih ampuh mencegah deforestasi dari apapun yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sudah saatnya negara hadir untuk mereka, mengakui mereka dan percaya bahwa mereka bisa.





Sumber diambil dari hasil peliputan dan kunjungan penulis ke Dusun Kuta di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Sumber lain :

1. <http://www.greeners.co/berita/budaya-pamali-mampu-jaga-kelestarian-alam-kampung-kuta/>
2. Press Release Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 24 September 2014.